



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | : <b>DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN.</b>                              |
| 2. Tempat lahir       | : Medan.  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 tahun / 17 April 1983.                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki.  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa. Sungai Ulak Rt/Rw.027/001<br>Kec.Nalotantan Kab.Merangin. |
| 7. Agama              | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta.   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 diperpanjang dari tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H. dan Susi Susanti, S.H Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Merangin advokasi Terpadu (LBH MATA) yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 RW.013 Pematang Kandis Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 157/Prn.Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan pidana penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu, Dengan Berat Bersih Akhir Untuk Barang Bukti Di Pengadilan Yakni 0,047 gram, Dikurangi 0,008 gram Untuk Uji BPOM, Dan di Dapat Hasil 0,039 gram Untuk Barang Bukti di Pengadilan;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Merk PHOENIX Warna Abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih mix Hijau Toska dengan No IMEI 1: 864091048262442, No IMEI 2 :

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864091048262459, Beserta SIM-Cardnya dengan No :  
621004827211296600.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-55/MRG/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 22:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sekira pukul 21:00 WIB terdakwa sedang berada di Kota Solok Prov.Sumatera Barat, kemudian rekan terdakwa bernama sdr. YADI (Dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata "BRO, KAU DI MANA ?, TOLONG TITIP SHABU, KO AKU ADO DUIT 300", kemudian terdakwa menjawab "YO ADO, SUDAH AKU BELIKAN AGEK HARI KAMIS KITO KETEMU", dijawab sdr. YADI "YO BRO, PAKAI DUIT

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko



KAU DULU”, Terdakwa membalas “OKE AMAN GEK BAGI AKU”. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa sampai di Simpang Desa Kuamang Kab. Bungo lalu terdakwa turun dari Travel kemudian Terdakwa pergi menuju Desa Kuamang Kuning Kec. Pelepat Ilir Kab. Bungo menggunakan Ojek untuk menemui bandar narkoba yang bernama sdr. YUDI dan sesampainya terdakwa di sekitaran kebun sawit tempat sdr. YUDI berada kemudian terdakwa menghampiri sdr. YUDI dengan berkata “BANG, AMBILKAN 400 DULU”, di jawab sdr. YUDI “YA UDAH TUNGGU SINI”, dan Terdakwa jawab “OK BANG”, kemudian sdr. YUDI meninggalkan Terdakwa lalu sekira 20 Menit Kemudian sdr. YUDI datang dan menghampiri Terdakwa “IKO DE” sambil sdr. YUDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. YUDI untuk membeli narkoba jenis shabu dari sdr. YUDI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Kota Bangko menggunakan Ojek kembali dan sekira pukul 21:00 WIB terdakwa sampai di Bangko kemudian terdakwa menemui sdr. YADI di rumah sdr. YADI yang beralamat di Ling. Bangko Tinggi Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, sesampainya di rumah sdr. YADI terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba Shabu kepada sdr. YADI yang dipesan sebelumnya oleh sdr. YADI kepada terdakwa. Kemudian sdr. YADI memisahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu sdr. YADI memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sudah di sisihkan tersebut kepada sdr. ADI yang sebelumnya memesan shabu kepada sdr. YADI. Bahwa sebelum terdakwa mengantarkan Narkoba jenis shabu sdr. YADI mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian sdr. YADI menyuruh terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. ADI dengan cara diantar ke Simpang di dekat rumah sdr. YADI dengan imbalan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui suruhan sdr. YADI.

- Kemudian sekira pukul 22:00 WIB terdakwa menuju lokasi yang telah di tunjuk oleh sdr. YADI di simpang dekat Mebel di Ling. Bangko Tinggi Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin menggunakan sepeda merk phoenix Warna Abu-abu yang terparkir di depan rumah sdr. YADI

*Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 22:30 WIB terdakwa sampai di lokasi dan terdakwa melihat sdr. ADI sudah menunggu sambil duduk di depan Mebel kemudian terdakwa menghampirinya dan terdakwa bertanya "KAU ADI ?", di jawab sdr. ADI "IO", lalu terdakwa berkata "INI PUNYA MU PAKET 200" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian sdr. ADI yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Merangin yang sedang melakukan pembelian terselubung (*undercover buying*) langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/50/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdri. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 dengan hasil pengukuran 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,047 gram ;

- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0644 Tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si, Apt NIP. 19730703 200003 2001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN adalah benar mengandung methampethamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman* adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa pergi menuju Desa Kuamang Kuning Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo menggunakan Ojek untuk menemui bandar narkotika yang bernama sdr. YUDI dan sesampainya terdakwa di sekitaran kebun sawit tempat sdr. YUDI berada kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. YUDI untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. YUDI dan sdr. YUDI menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21:00 WIB terdakwa sampai di Bangko kemudian terdakwa menemui sdr. YADI (DPO) di rumah sdr. YADI yang beralamat di Ling. Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin, sesampainya di rumah sdr. YADI terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Shabu kepada sdr. YADI lalu sdr. YADI mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sdr. YADI menyuruh terdakwa mengantar narkotika jenis shabu kepada sdr. ADI yang sebelumnya memesan narkotika kepada sdr. YADI dengan cara diantar ke Simpang di dekat rumah sdr. YADI dengan imbalan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 22:00 WIB terdakwa menuju lokasi yang telah di tunjuk oleh sdr. YADI di simpang dekat Mebel di Ling.Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin menggunakan sepeda merk phoenix Warna Abu-abu yang terparkir di depan rumah sdr. YADI dan sekira pukul 22:30 WIB terdakwa sampai di lokasi dan terdakwa melihat sdr. ADI sudah menunggu sambil duduk di depan Mebel kemudian terdakwa menghampirinya dan terdakwa bertanya "KAU ADI ?", di jawab sdr. ADI "IO", lalu terdakwa berkata "INI PUNYA MU PAKET 200" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan pada

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian sdr. ADI yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Merangin yang sedang melakukan pembelian terselubung (*undercover buying*) langsung mengamankan terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/50/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdr. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 dengan hasil pengukuran 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,047 gram ;

- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0644 Tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si, Apt NIP. 19730703 200003 2001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN adalah benar mengandung methampethamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kurniadi Bin Ahmad Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan Bangko Tinggi, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih mix hijau toska, 1 (satu) unit sepeda merk phoenix warna abu-abu;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan saya bersama Bripda Alfajri Pauzan merupakan anggota Satnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB team opsnal mendapatkan informasi adanya pelaku penyalahgunaan jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Lingkungan Bangko Tinggi Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Merangin;
- Bahwa berbekal dari informasi tersebut dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Merangin melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Resnarkoba Polres Merangin IPDA M. Anjas, S.H sekira pukul 22.30 WIB Anggota Polres Merangin An. Bridpol Kuniadi melakukan Undercaver Buy dengan menyamar sebagai Adi untuk membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan transaksi kepada sdr. Adi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih mix hijau toska, 1 (satu) unit sepeda merk phoenix warna abu-abu selanjutnya Terdakwa dibawa di Polres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi dan Terdakwa mengaku shabu tersebut miliknya Terdakwa;

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa setelah dilakukan intrograsi bahwa shabu tersebut didapatkan pada saat Terdakwa sedang berada di Solok Prov. Sumatera Barat tiba-tiba sdr. Yadi menelepon Terdakwa melalui Via Whatsaap dengan mengatakan "Bro, kau di mana? Tolong titip shabu ko aku ado duit 300" dijawab Terdakwa "Yo ado, sudah aku belikan agek hari Kamis kito ketemuan" di jawab sdr. Yadi "Yo bro, pakai duit kau dulu" Terdakwa jawab lagi "Oke aman gek bagi aku";
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih mix hijau toska, 1 (satu) unit sepeda merk phoenix warna abu-abu;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada sdr. Yudi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu di Solok Sumatera Barat tersebut Terdakwa menggunakann uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasil dari tes urin tersebut positif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) akan tetapi sdr. Yadi Target Operasi (TO) dari Polres Merangin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari Terdakwa hanya memakai shabu secara gratis;
- Bahwa awalnya sdr. Yadi meminta tolong sama Terdakwa untuk membelikan shabu yang kebetulan Terdakwa sedang berada di Solok Sumatera Barat lalu Terdakwa membelikan shabu tersebut setelah pulang ke Bangko barang tersebut diserahkan kepada sdr. Yadi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000.00. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Adi yang merupakan Undercaver Buy dari anggota Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama sdr. Yadi dirumahnya sdr. Yadi;
- Bahwa Yang memisahkan menjadi 2 (dua) paket Terdakwa atas suruhan dari sdr. Yadi yang mana 1 (satu) paket dipakai sendiri dan

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang 1 (satu) paket dijual kepada sdr. Adi dengan harga Rp.200.000.00, (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Alfajri Pauzan Bin Syamsuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Lingkungan Bangko Tinggi, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih mix hijau toska, 1 (satu) unit sepeda merk phoenix warna abu-abu;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan saya bersama Kurniadi Bin Ahmad Fauzi merupakan anggota Satnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB team opsnel mendapatkan informasi adanya pelaku penyalahgunaan jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Lingkungan Bangko Tinggi Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Merangin;
- Bahwa berbekal dari informasi tersebut dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Anggota Opsnel Satresnarkoba Polres Merangin melakukan brifing yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Resnarkoba Polres Merangin IPDA M. Anjas, S.H sekira pukul 22.30 WIB Anggota Polres Merangin An. Bridpol Kuniadi melakukan Undercaver Buy dengan menyamar sebagai Adi untuk membeli shabu kepada Terdakwa;

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan transaksi kepada sdr. Adi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih mix hijau toska, 1 (satu) unit sepeda merk phoenix warna abu-abu selanjutnya Terdakwa dibawa di Polres Merangin guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi dan Terdakwa mengaku shabu tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa setelah dilakukan intrograsi bahwa shabu tersebut didapatkan pada saat Terdakwa sedang berada di Solok Prov. Sumatera Barat tiba-tiba sdr. Yadi menelepon Terdakwa melalui Via Whatsaap dengan mengatakan "Bro, kau di mana? Tolong titip shabu ko aku ado duit 300" dijawab Terdakwa "Yo ado, sudah aku belikan agek hari kamis kito ketemuan" di jawab sdr. Yadi "Yo bro, pakai duit kau dulu" Terdakwa jawab lagi "Oke aman gek bagi aku";
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih mix hijau toska, 1 (satu) unit sepeda merk phoenix warna abu-abu;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada sdr. Yudi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu di Solok Sumatera Barat tersebut Terdakwa menggunakann uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasil dari tes urin tersebut positif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) akan tetapi sdr. Yadi Target Operasi (TO) dari Polres Merangin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari Terdakwa hanya memakai shabu secara gratis;
- Bahwa awalnya sdr. Yadi meminta tolong sama Terdakwa untuk membelikan shabu yang kebetulan Terdakwa sedang berada di Solok Sumatera Barat lalu Terdakwa membelikan shabu tersebut setelah pulang ke Bangko barang tersebut diserahkan kepada sdr. Yadi;

*Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.400.000.00. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari 1 (satu) paket shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Adi yang merupakan Undercaver Buy dari anggota Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama sdr. Yadi dirumahnya sdr. Yadi;
- Bahwa Yang memisahkan menjadi 2 (dua) paket Terdakwa atas suruhan dari sdr. Yadi yang mana 1 (satu) paket dipakai sendiri dan yang 1 (satu) paket dijual kepada sdr. Adi dengan harga Rp.200.000.00, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0644 Tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si, Apt NIP. 19730703 200003 2001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari DEDE IRAWAN BIN ARI ARIFIN adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/50/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdri. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 dengan hasil pengukuran 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,047 gram;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 22:30 di Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sekira pukul 21:00 WIB terdakwa sedang berada di Kota Solok Prov.Sumatera Barat, kemudian teman Terdakwa sdr. Yadi menelepon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata "Bro, Kau Di Mana?, Tolong Titip Shabu, Ko Aku Ado Duit 300", Terdakwa "Yo Ado, Sudah Aku Belikan Agek Hari Kamis Kito Ketemu", dijawab sdr.Yadi "Yo Bro, Pakai Duit Kau Dulu", Terdakwa jawab "Oke Aman Gek Bagi Aku".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saya sampai di Simpang Desa Kuamang Kab. Bungo lalu Terdakwa turun dari Travel lalu Terdakwa pergi menuju Desa Kuamang Kuning Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo menggunakan Ojek untuk menemui sdr. Yudi dan sesampainya disana sekitaran kebun sawit tempat sdr. Yudi berada kemudian Terdakwa menghampiri sdr.Yudi dengan berkata "Bang, Ambilkan 400 Dulu", di jawab sdr.Yudi "Ya Udah Tunggu Sini", saya jawab "Ok Bang", sekitar 20 Menit Kemudian sdr.Yudi datang dan menghampiri Terdakwa "Iko De" sambil sdr. Yudi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Yudi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Kota Bangko menggunakan Ojek kembali dan sekira pukul 2.:00 WIB sampai sampai di Bangko Terdakwa menemui sdr. Yadi di rumah sdr. YADI yang beralamat di Ling. Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin, sesampainya di rumah sdr. Yadi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Shabu kepada sdr. Yadi yang dipesan sebelumnya oleh sdr. Yadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu kepada sdr. Yadi 1 (satu) paket Kemudian sdr. Yadi memisahkan 1 (satu) Paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu sdr. Yadi memerintahkan Terdakwa untuk

*Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*





mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang sudah di sisihkan tersebut kepada sdr. Adi yang sebelumnya memesan shabu kepada sdr. Yadi;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan shabu tersebut sdr. Yadi mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan setelah selesai menggunakan shabu lalu sdr. Yadi menyuruh Terdakwa menjual shabu kepada sdr. Adi dengan cara diantar ke Simpang di dekat rumah sdr. Yadi dengan imbalan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui suruhan sdr. Yadi;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. Adi dengan menggunakan sepeda merk phoenix Warna Abu-abu;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju lokasi yang telah di tunjuk oleh sdr. Yadi di simpang dekat Mebel di Ling. Bangko Tinggi Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin menggunakan sepeda yang terparkir di depan rumah sdr. Yadi dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat sdr. Adi sudah menunggu sambil duduk di depan Mebel lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa bertanya "Kau Adi ?", di jawab sdr. Adi "IO", lalu Terdakwa berkata "Ini Punya Mu Paket 200" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Shabu dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu kemudian sdr. Adi saya langsung diamankan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan shabu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di tangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun yang berwenang terkait shabu tersebut;

- Bahwa pada waktu sdr. Yudi memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sewaktu di Solok Sumatera Barat yaitu dengan menggunakan uang Terdakwa lebih dulu;

- Bahwa uang Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diganti oleh sdr. Yudi;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi di Bangko hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sekira pukul 22.30 WIB dan sempat pakai bersama dengan sdr. Yadi;

- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali membeli shabu kepada sdr. Yudi;

*Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Yudi menjual shabu karena sdr. Yudi pernah menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya upah memakai secara gratis saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1 (Satu) Buah Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu, Dengan Berat Bersih Akhir Untuk Barang Bukti Di Pengadilan Yakni 0,047 gram, Dikurangi 0,008 gram Untuk Uji BPOM, Dan di Dapat Hasil 0,039 gram Untuk Barang Bukti di Pengadilan;

1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih mix Hijau Toska dengan No IMEI 1 : 864091048262442, No IMEI 2 : 864091048262459, Beserta SIM-Cardnya dengan No : 621004827211296600;

1 (Satu) Unit Sepeda Merk PHOENIX Warna Abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 22:30 di Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Sekira pukul 21:00 WIB terdakwa sedang berada di Kota Solok Prov.Sumatera Barat, kemudian teman terdakwa bernama sdr. Yadi menelepon terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan bermaksud menitip shabu dengan harga Rp300.000.00 dengan memakai uang Terdakwa lebih dahulu yang kemudian disetujui Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa sampai di Simpang Desa Kuamang Kab. Bungo lalu Terdakwa pergi menuju Desa Kuamang Kuning Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo menemui sdr. Yudi untuk membeli 1 (satu) paket narkotika sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Kota Bangko lalu sekira pukul 21:00 WIB terdakwa sampai di Bangko kemudian terdakwa menemui sdr. Yadi di rumahnya yang beralamat di Ling. Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin, selanjutnya di rumah sdr. Yadi terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Shabu kepada sdr. Yadi yang dipesan sebelumnya, kemudian sdr. Yadi memisahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu sdr. Yadi memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sudah di sisihkan tersebut kepada sdr. Adi yang sebelumnya memesan shabu kepada sdr. Yadi;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu sdr. Yadi mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian sdr. Yadi menyuruh terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Adi dengan cara diantar ke Simpang di dekat rumah sdr. Yadi dengan imbalan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22:00 WIB terdakwa menuju lokasi yang telah di tunjuk oleh sdr. Yadi di simpang dekat Mebel di Ling.Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin menggunakan sepeda merk phoenix Warna Abu-abu yang terparkir di depan rumah sdr. Yadi dan sekira pukul 22:30 WIB terdakwa sampai di lokasi dan terdakwa melihat sdr. ADI sudah menunggu sambil duduk di depan Mebel kemudian terdakwa menghampirinya dan terdakwa bertanya "kau Adi?", di jawab sdr. Adi "io", lalu terdakwa berkata "ini punya mu paket 200" sambil Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu kemudian sdr. Adi yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Merangin yang sedang melakukan pembelian terselubung (undercover buying) langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Dede Irawan Bin Ari Arifin yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

*Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



**Ad.2. Tentang unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arestnya* tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila *Arest Hoge Raad* tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang atau benda yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat konteks dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 6 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dapat diindikasikan adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya suatu modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang, dengan kata lain perbuatan yang

*Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan dalam Pasal ini adalah seperti bandar, pengedar dan perantara atau kurir dalam hal jual beli dan penyerahan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebut pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu membeli sabu dari Sdr Yudi di Desa Kuamang Kuning Kec.Pelepat Ilir Kab.Bungo dengan harga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Yadi selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Yadi kemudian sdr. Yadi memisahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu sdr. Yadi memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sudah di sisihkan tersebut kepada sdr. Adi namun sebelum terdakwa mengantarkan Narkoba jenis shabu sdr. Yadi mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu kemudian sdr. Yadi menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Adi dengan cara diantar ke Simpang di dekat rumah sdr. Yadi dengan imbalan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui lalu terdakwa menuju lokasi yang telah di tunjuk oleh sdr. Yadi di simpang dekat Mebel di Ling.Bangko Tinggi Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin menggunakan sepeda merk phoenix Warna Abu-abu setelah terdakwa sampai di Lokasi terdakwa melihat sdr. Adi sudah menunggu sambil duduk di depan Mebel kemudian terdakwa menghampirinya dan terdakwa bertanya untuk memastikan jika orang tersebut adalah Adi, setelah itu terdakwa berkata jika Terdakwa mengantarkan paket dua ratus ribu dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian sdr. Adi yang ternyata merupakan anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0644 Tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian RATNAWITA, S.Si, Apt NIP. 19730703 200003 2001 dengan hasil pengujian amplop warna coklat bersegel plastic bersegel berisi

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening yang disita dari Dede Irawan Bin Ari Arifin adalah benar mengandung methampethamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor: 511/50/DKUKMPP-MET/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditera dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin sdri. EFNITA AWAL, ST Penata TK I/NIP. 19791128 201001 2 008 dengan hasil pengukuran 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,047 gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana tersebut diatas telah nyata barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yang merupakan narkotika golongan I yang mana peran Terdakwa adalah sebagai pembeli dari Sdr. Yudi dan menjual sekaligus perantara antara Sdr Yadi dan Sdr Adi dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah selesai sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kategori sebagai seorang yang menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum?, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko



Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagai *"menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"* jenis sabu adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau tidak mempunyai kapasitas sebagai orang yang *"menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu *"menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"* merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam peemohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka selain apa yang telah dipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang

*Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu, Dengan Berat Bersih Akhir Untuk Barang Bukti Di Pengadilan Yakni 0,047 gram, Dikurangi 0,008 gram Untuk Uji BPOM, Dan di Dapat Hasil 0,039 gram Untuk Barang Bukti di Pengadilan, 1 (Satu) Unit Sepeda Merk PHOENIX Warna Abu-abu telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan oleh karena barang bukti berupa sabu tersebut merupakan barang yang terlarang dan barang bukti berupa sepeda tersebut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih mix Hijau Toska dengan No IMEI 1 : 864091048262442, No IMEI 2 : 864091048262459, Beserta SIM-Cardnya dengan No : 621004827211296600 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bersifat ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh negatif kepada generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I secara tidak langsung menyuburkan transaksional penjualan narkoba oleh bandar sehingga berpotensi meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Irawan Bin Ari Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu, Dengan Berat Bersih Akhir Untuk Barang Bukti Di Pengadilan Yakni 0,047 gram, Dikurangi 0,008 gram Untuk Uji BPOM, Dan di Dapat Hasil 0,039 gram Untuk Barang Bukti di Pengadilan;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Merk PHOENIX Warna Abu-abu.

## Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih mix Hijau Toska dengan No IMEI 1 : 864091048262442, No IMEI 2 : 864091048262459, Beserta SIM-Cardnya dengan No : 621004827211296600.

## Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Zulfanurfitri, S.H. dan Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H, M.H Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

**Zulfanurfitri, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Miryanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Bko

